



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/163/2013

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Ibunda Desa Lebo Kecamatan Gringsing Nomor : 01/TK/III/ 2013;
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Ibunda Desa Lebo Kecamatan Gringsing dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Gringsing Nomor : 421.1 / 221 / 2013 ;

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey pada tanggal 17 September 2013 bahwa Taman Kanak-kanak Ibunda Desa Lebo Kecamatan Gringsing telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Ibunda Desa Lebo Kecamatan Gringsing dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Ibunda
- alamat : Desa Lebo Kecamatan Gringsing
- penyelenggara : UPTD Kecamatan Gringsing
- alamat : Desa Lebo Kecamatan Gringsing

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 10 - 12 - 2013

Kepala DISDIKPORA

Kabupaten Batang,


GIGIH SAYOGO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650407 199201 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Terseno;
4. Kepala TK Bintang Sembilan Desa Kebondalem Kecamatan Terseno;